



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa atau pemberian pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan;
- b. bahwa retribusi rumah potong hewan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Rangka Penegakan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi dana pensiun, perkumpulan Yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
7. Kas Daerah adalah Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pembantu Pulau Punjung.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Hewan adalah Ternak Peliharaan yang terdiri dari sapi, kerbau, domba, kambing dan kuda.
10. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah tempat pemotongan/penyembelihan hewan ternak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak (sapi, kerbau, kuda dan kambing) oleh Pemerintah Daerah, termasuk pelayanan

- penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (kuer master) dan pengangkutan daging dari rumah potong hewan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih kecil dari pada retribusi yang terutang.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang ditetapkan.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan atas penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi:

- a. pemakaian tempat pemotongan;
- b. penyewaan kandang;
- c. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
- d. pelayanan pemeriksaan daging setelah dipotong (keur master); dan
- e. pelayanan pengangkutan daging hewan dari rumah potong;
- f. Pemakaian tempat pelayanan daging.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau memanfaatkan Rumah Potong Hewan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Komponen Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya administrasi;
 - b. biaya pemeriksaan kesehatan hewan;
 - c. biaya tempat pemotongan;
 - d. biaya kebersihan.

BAB IV
PEMERIKSAAN HEWAN

Pasal 6

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli yang ditunjuk dan diwajibkan melakukan pemotongan di RPH milik pemerintah daerah atau pada tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong setelah pemiliknya menunjukkan surat keterangan dari walinegara yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas ahli.

Pasal 7

Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan/atau masih produktif, petugas ahli dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk dipotong.

Pasal 8

Dalam hal pemeriksaan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 9

Pemotongan dapat dilaksanakan di luar rumah potong hewan setelah pemilik dapat menunjukkan kartu pemeriksaan kesehatan hewan.

Pasal 10

- (1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh juru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 11

- (1) Pemotongan ternak harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan atau tempat pemotongan hewan yang ditunjuk oleh Bupati kecuali untuk pemotongan kurban dan pemotongan darurat.
- (2) Pemotongan ternak baru boleh dilaksanakan setelah mendapat izin dari pemeriksa dan setelah semua biaya yang telah ditetapkan dibayar lunas.

Pasal 12

- (1) Setiap ternak yang akan dipotong harus sudah berada di lokasi rumah potong atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sekurang-kurangnya 12 (dua belas) jam sebelum dilakukan pemotongan.
- (2) Ternak yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dipotong terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa kesehatan yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Jika seekor ternak yang akan dipotong ternyata menderita / mengandung bibit penyakit hewan menular, maka pemeriksa segera melaporkan kepada pengawas untuk menunda / menolak izin pemotongan ternak dan sekaligus mengeluarkan ternak tersebut dari lokasi Rumah Potong Hewan atau tempat pemotongan hewan yang ditentukan oleh Bupati.

- (2) Izin pemotongan ternak juga dapat ditunda apabila ternak yang akan dipotong ternyata dalam keadaan lelah atau bunting.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan ternak yang dipotong.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Atas jasa pelayanan pemeriksaan hewan/daging hewan dan penggunaan rumah potong hewan dipungut retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif/ekor
1.	pemeriksaan kesehatan hewan	- sapi, kerbau dan kuda sebesar - kambing dan domba sebesar	Rp. 7.500/ekor Rp. 1.000/ekor
2.	retribusi tempat pemotongan 1. untuk pemotongan	- sapi, kerbau dan kuda sebesar	Rp.15.000/ekor

	usaha:	- kambing dan domba sebesar	Rp.
	2. untuk pemotongan hajat:	- sapi, kerbau dan kuda sebesar	2.500/ekor
	3. untuk pemotongan darurat:	- kambing dan domba sebesar	Rp. 5.000/ekor
		- sapi, kerbau dan kuda sebesar	Rp. 1.500/ekor
		- kambing dan domba sebesar	Rp.10.000/ek or
			Rp. 2.000/ekor
3.	biaya kebersihan	- sapi, kerbau dan kuda sebesar	Rp. 7.500/ekor
		- kambing dan domba sebesar	Rp. 2.000/ekor

BAB IX

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan rumah potong hewan diberikan.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan atau SKRD tambahan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

TANGGAL MULAI BERLAKU DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 28

Retribusi terhutang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pasal 29

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya selama memanfaatkan jasa pelayanan di Rumah Potong Hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVIII
KEBERATAN

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditertibkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi di anggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 33

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tersebut merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun tehitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang berlaku di Kabupaten Dharmasraya selama ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 22 Januari 2007

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. MARLON MARTUA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

ttd.

H. FEBRI ERIZON, SH

NIP. 010123030

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2007 NOMOR 10

